



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. A. Mannappiang No. 72 Telp. (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 2/3 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK- KANAK AISYIYAH PALANJONG
KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BANTAENG**

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal yang melakukan kegiatan/ proses belajar mengajar, perlu memiliki Izin Operasional sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan dan keabsahan keberadaannya.
b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
4. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Departemen Pendidikan Nasional tanggal 23 April 2009 Nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dan Penerimaan Siswa baru Sekolah Dasar.

Memperhatikan : Usul Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Palanjong** yang beralamat di Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng, Nomor : 11/TK-AP/VII/2016, perihal Permohonan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Kelembagaan Pengelola **Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Palanjong** yang beralamat di Desa Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng.
- Kedua : Penyelenggaraan / Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Palanjong** bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Ketiga : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 03 September 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 03 September 2016



Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Diknas Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se Kab. Bantaeng di Bantaeng
8. Lembaga PAUD masing - masing di tempat
9. Arsip



PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN BANTAENG

Sekertariat : Jl. Raya Lanto No. 57 Bantaeng Telp. (0413) 21706 email : aisyiyah_btg@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN BANTAENG

No : 051/PDA/SK/X/2016

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH PALANJONG CABANG TOMPOBULU UTARA
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN BANTAENG

- Membaca** : a. Surat pimpinan daerah Aisyiyah Majelis Dikdasmen Bantaeng No. 03/PDA/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 tentang usul SK Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Palanjong.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
3. Permen No. 58/2009 Tentang standar pendidikan Anak usia dini.
4. Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah Bab III pasal 8 ayat 3
5. Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah tentang pedoman Amal usaha Aisyiyah No. 084 /SK.PPA/A/IX/2006 Bab IV pasal 4
- Berdasarkan** : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten tanggal 07 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Palanjong Cabang Tompobulu Utara, yang telah dibuka sejak tahun 2007.
- Kedua** : Dengan keluarnya keputusan ini, sebagai keabsahan mengelolah Taman kanak-kanak Aisyiyah Palanjong.
- Ketiga** : Apabila terjadi kekeliruan didalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 04 Sya'ban 1437 H
07 Agustus 2016 M

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN BANTAENG

Ketua

Dra. In'am Hasan
NBM.



Sekertaris

Dra. Hj. Shaurawiyah
NBM.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
2. PWA Prop. Sul-Sel Majelis Dikdasmen
3. PDA Kab. Bantaeng Majelis Dikdasmen
4. PCA Tompobulu Utara majelis Dikdasmen
5. Yang bersangkutan
6. Arsip